

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PEDESAAN DI SIMANCUANG KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT¹

Undri

Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Telp (0751) 496181.

Email : undri_siun@yahoo.com]

Abstrak

Kajian ini memusatkan perhatian pada kajian bentuk kearifan lokal dalam masyarakat pedesaan di Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil kajian diperoleh bahwa bentuk kearifan lokal pada masyarakat Simancuang dapat dibagi dua yakni (1) pada persawahan dan (2) hutan. Sebagian besar warga desa yang berdiri sejak tahun 1974 ini berprofesi sebagai petani padi dan masih mempertahankan cara menanam padi tradisional sehingga jumlah pupuk dan pembasmi hama berbahan kimia yang digunakan jauh lebih sedikit. Kemudian dalam bidang kehutanan, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.573/Menhut-II/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung sebagai areal kerja Hutan Desa/Nagari Simancuang Alam Pauh Duo seluas \pm 650 (enam ratus limapuluh) hektar di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, dan ini merupakan dasar hukum berdirinya Hutan Nagari Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya mendapatkan izin pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522-43-2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung seluas \pm 650 hektar kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Simancuang.

Kata Kunci : Kearifan lokal dan masyarakat Simancuang

PENDAHULUAN

Kearifan lokal di Indonesia kini menjadi topik bahasan menarik dibicarakan di tengah semakin menipisnya sumber daya alam, keprihatinan terhadap peningkatan intensitas kerusakan sumberdaya alam khususnya akibat berbagai faktor perilaku manusia, kepunahan pengetahuan yang menjadi basis adaptasi berbagai komunitas lokal, serta tekanan ekonomi yang makin menglobal mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga kearifan lokal mengalami pelunturan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya kelestarian sumberdaya alam khususnya dalam bidang pertanian (Marfai, 2012 ; Santoso, 2006 : 6). Akibat semua itu mendorong masyarakat melakukan hal-hal yang bersifat *destruktif* terutama saat mengelola usaha produktif yang mengandalkan potensi sumber daya alam. Selain itu, kesadaran untuk kembali kepada kearifan lokal saat ini karena sering terjadi perubahan iklim yang tidak menguntungkan bagi manusia sehingga telah memungkinkan manusia harus dekat dengan lingkungannya (Ahimsa Putra, 2008 :2).

¹ Tulisan ini merupakan bagian dari laporan penelitian Penulis dengan anggota Efrianto, yang di danai oleh Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka sepatutnya ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada lembaga tersebut yang mendanai penelitian ini.

Kedekatan manusia secara fisik dan emosional dengan lingkungan sumberdaya alam serta terjadinya interaksi dalam suatu sistem yang menghasilkan proses saling berkaitan saling memberi dan mengambil kemanfaatan satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang telah lama, melahirkan pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungannya. Hasil proses interaksi yang menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam dengan didasari saling ketergantungan tersebut telah mendorong manusia menemukan bentuk penyikapan terhadap alam dan lingkungan yang paling ideal. Dalam tataran ini manusia menemukan apa yang disebut dengan kearifan lokal tersebut, terutama terkait dengan penyikapan manusia dengan alam serta pola adaptasi dan proses interaksi mereka.

Keanekaragaman pola-pola adaptasi dan proses-proses interaksi terhadap lingkungan hidup yang ada di dalam masyarakat yang diwariskan secara turun temurun telah ditransformasikan sebagai bentuk aturan-aturan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Dengan kata lain, bentuk-bentuk perilaku, respon dan tradisi yang telah menjadi bentuk-bentuk budaya manusia dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan dan konservasi lingkungannya.

Kearifan lokal itu sendiri merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam. Sekarang eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang paling rawan mengalami pelunturan kearifan lokal adalah masyarakat pedesaan, yang semestinya sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian.

Berbeda dengan hal di atas, daerah Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan memiliki kearifan lokal yang masih tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan bahkan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian di daerah tersebut. Daerah Simancuang baru didiami sejak tahun 1973 dan sebelumnya hanya merupakan kawasan yang berupa hamparan padang hilalang dan hutan belantara. Namun sejak tahun 1973 penduduk dari daerah Muara Labuah, sebuah daerah berjarak sekitar 20 kilometer dari daerah tersebut mulai membuka daerah Simancuang untuk dijadikan kawasan pemukiman dan lahan pertanian. Saat itu kondisi ekonomi di daerah asalnya yakni Muara Labuah sangat sulit. Tanah yang digarap mulai tidak cukup lagi, sehingga mau tidak mau mereka eksodus untuk mencari lokasi pertanian baru. Mereka mulai mendirikan pondok di sekitar daerah tersebut dan mencari lokasi baru untuk penghidupan mereka.² Dengan di fasilitasi oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Koto Baru penduduk ini menelusuri daerah perbukitan Ampalu - perbukitan yang terletak di daerah

¹ Pondok adalah adalah tempat perlindungan kecil dan sederhana, biasanya untuk tempat tinggal. Rancangan bangunan ini disesuaikan dengan teknik dan material yang ada di sekitar sehingga pembangunannya cepat dan tidak memakan biaya besar.

Simancung- selama lebih dari tiga jam. Dari perjalanan ini mereka menemukan lokasi baru yang dianggap cocok untuk areal pertanian, di sebuah lembah di aliran sungai Batang Simancung. Untuk mengolah lahan di aliran Batang Simancung ini, mereka membentuk kelompok Tani Durian Tigo Capang. Saat di buka, Simancung merupakan kawasan hutan bebas dan bukan hak ulayat kaum tertentu. Sistem membuka lahan di hutan-hutan yang bukan ulayat milik kaum tertentu ini dikenal masyarakat dengan istilah *transmigrasi spontan*.³

Sejak awal, kelompok Tani Durian Tigo Capang membuat aturan pemilikan dan pengelolaan lahan. Mereka membagi kawasan pengelolaan berdasarkan kontur wilayah yang merupakan hulu sungai Batang Simancung. Untuk areal persawahan dibuat di pinggir aliran sungai. Tiap-tiap orang mendapatkan lahan sawah dengan ukuran lebar 50 meter diukur dari pinggir aliran sungai sedangkan panjang lahan tergantung pada kemampuan mereka untuk membuka lahan. Membuat sawah di kepala-kepala aliran sungai dimaksudkan agar lahan-lahan sawah mendapatkan distribusi air yang cukup. Sedangkan untuk membuka ladang tidak aturan tertentu, mereka diperbolehkan membuka lahan berdasarkan kemampuan mereka dan harus mempertimbangkan ketersediaan lahan berladang untuk anggota kelompok yang lain. Selain itu, ada juga aturan pengelolaan lahan. Lahan yang tidak diolah oleh pemiliknya dalam kurun waktu enam bulan akan menjadi lahan milik kelompok, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ketua kelompok tani dianggap sebagai pemimpin di Simancung.

Dalam perkembangannya, banyak orang yang berminat untuk ikut serta membuka lahan di Simancung. Hal ini membuat KUD Koto Baru membuat nomor-nomor urut pengkaplingan lahan, meski dalam aplikasinya hanya beberapa orang yang menetap dan membuka lahan di Simancung dari banyak orang yang mendaftar di KUD Koto Baru tersebut. Menurut Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (2010 : 17-19) setelah lahan dibuka dan banyak pendaftar yang mengundurkan diri disebabkan akses jalan yang terbatas. Untuk masuk dan keluar Simancung bahkan untuk membawa hasil panenpun, harus dilakukan dengan berjalan kaki.

Teknologi pengolahan hasil menggunakan peralatan sederhana yang mereka sebut dengan *endek* sejenis alat tradisional untuk menumbuk padi. Hal ini terus terjadi berlanjut sampai 1990-an. Jalan yang bisa diakses dengan sepeda motor baru dibuka pada akhir tahun 1990. Namun sejak jalan ini dibuka, juga makin banyak orang yang keluar masuk Simancung untuk membuka lahan, dan mengklaim kepemilikan lahan. Hanya saja kemudian banyaknya pendatang ini, juga meresahkan para pendahulu yang mengelola Simancung. Seperti maraknya menangkap ikan dengan menggunakan putas di Batang Simancung.

Sejak resmi menjadi daerah administratif Dusun Simancung aturan-aturan berkaitan dengan pengelolaan lahan mulai diterapkan. Diantaranya orang luar selain anggota kelompok

³ Transmigrasi spontan adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke pulau baru sepi penduduk yang didorong oleh keinginan diri sendiri namun masih mendapatkan bimbingan serta fasilitas penunjang dari pemerintah. Sedangkan transmigrasi itu sendiri adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Orang yang melakukan kegiatan transmigrasi disebut *transmigran*. Lebih lanjut tentang transmigrasi dan sejarah tentang transmigrasi lihat Siswono Yudohusodo (1998), Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun (ed) (1986), dan Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad (ed) (1997).

tani yang hendak membuka lahan di Simancung harus terlebih dahulu melalui izin kepala dusun. Selain itu mereka juga membuat aturan yang melarang menangkap ikan dengan menggunakan putas dan setrum karena jika menggunakan putas dan setrum semua ikan akan mati, serta merusak kondisi air sungai.⁴ Padahal sungai sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk memasak, mandi dan juga untuk mengairi sawah. Juga disepakati larangan menangkap belut dengan menggunakan *lukah*.⁵ Belut hanya boleh ditangkap dengan menggunakan lampu *petromaks*. Sebab dengan menggunakan *lukah* belut-belut yang kecilpun akan terjat dalam *lukah*, hal ini membuat belut akan cepat habis. Jika ada yang menangkap ikan dengan menggunakan putas akan didenda 10 sak semen, jika ada yang menangkap belut dengan menggunakan *lukah*, sanksinya *lukah* akan dirusak. Aturan-aturan di atas di buat karena letak dan akses Simancung yang jauh menuju pasar atau tempat membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, masyarakat memang mengandalkan kebutuhan harian dari sumber daya yang ada di sekitar mereka, sehingga melahirkan aturan yang menjaga ketersediaan sumber-sumber makanan masyarakat (*Alam Sumatera Edisi Juni 2010 :17-19*).

Untuk ketersediaan air, masyarakat di daerah ini sangat menyadari bahwa ketersediaan untuk sawah-sawah mereka sangat tergantung dengan keseriusan dalam menjaga kawasan hutan yang masih tersisa. Kesadaran itu menjadi salah satu motivasi masyarakat untuk membuat beberapa aturan dalam penjagaan kawasan hutan. Misalnya dengan menerapkan larangan melakukan penebangan di hulu sungai dan penetapan bukit panjang di sebelah barat Simancung sebagai hutan adat.

Hal ini untuk menghindari *galodo* dan menyebabkan areal persawahan tertimbun, dan tidak bisa diolah lagi. Di sisi lain, terjadi perubahan musim sehingga masyarakat kurang bisa memprediksi awal musim tanam, mengakibatkan gagal panen. Kondisi-kondisi ini menjadikan masyarakat untuk memulai menata ulang lingkungan mereka, pembuatan saluran irigasi dan menjaga hutan yang menjadi sumber air daerah mereka (*Alam Sumatera Edisi Juni 2014 : 14-15*). Sehingga akhirnya, seiring dengan perkembangan waktu model kelola hutan adat ini dikukuhkan menjadi areal kelola hutan nagari yang mendapat legalisasi dari menteri kehutanan. Simancung pun menjadi pelopor untuk mengelola hutan berbasis masyarakat dan kini menginsiprasi banyak nagari di Sumatera Barat.⁶

⁴ Putas atau *setrum* merupakan alat bantu penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Putas semacam racun yang biasanya digunakan untuk membasmi rumput atau ilalang, sedangkan sentrum yakni alat yang dipakai untuk menangkap ikan dengan menggunakan *aki*.

⁵ *Lukah* adalah alat penangkap ikan yang berbentuk selinder. Bahannya dibuat dari rotan dan bilah. Teknik pembuatannya adalah memotong dan meraut bilah dan rotan kemudian rotan dibentuk seperti selinder dan diberi dinding dari bilah bambu yang sudah diraut. Pada bagian dalam dibuat dua buah *injab* yang berfungsi sebagai perangkap. Pada bagian belakang dibuat pintu yang bentuknya seperti sarang laba-laba. Pintu ini berfungsi sebagai sarana untuk mengeluarkan hasil yang didapat serta memasukkan umpan.

⁶ Dalam perkembangannya, untuk mendapatkan kepastian hukum bagi kawasan hutan tersebut, bukit panjang kemudian diusulkan dalam skema Hutan Desa pada tahun 2008. Di wilayah Sumatera Barat hutan desa biasa disebut Hutan Nagari. Perjuangan itu membuahkan hasil, warga Simancung akhirnya berhasil mendapatkan SK Pencadangan areal kerja Hutan Nagari dari Menhut RI, seluas 650 hektare dan SK Hak Pengelolaan Hutan Nagari dari Gubernur Sumbar. Lebih lanjut lihat *Alam Sumatera Edisi April 2012*. Jambi : Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. Hal. 28-30.

Masyarakat Simacuang dengan aktifitas kesahariannya sebagai petani sawah juga telah menghadirkan tradisi yang berkaitan dengan aktifitas tersebut, yakni *mandarahi kapalo banda*, suatu tradisi sebagai bentuk ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa terhadap hasil panen yang diperoleh. Proses mandarahi kapalo banda dilakukan setiap setelah panen padi, tiap-tiap orang memberikan 10 sukek padi.⁷ Padi dan uang ini digunakan oleh pengurus masjid untuk membeli seekor kerbau dan seperangkat bumbu.

Di daerah Simancuang penyelenggaraan tradisi ini dimulai sekitar 1984, hewan yang dipotong adalah kambing. Setahun berikutnya hewan dipilih adalah sapi hingga 8 (delapan) kali masa panen. Selanjutnya diganti dengan kerbau hingga saat ini. Setelah itu hewan ini disembelih, isi perut kerbau seperti hati, jantung dan lainnya serta kepala kerbau ditinggalkan untuk masjid. Bahan-bahan ini akan dimasak bersama-sama sebagai lauk pada acara berdoa bersama di masjid. Sedangkan sisa daging dibagikan pada semua masyarakat. Berdoa bersama ini, dilakukan untuk mensyukuri hasil panen dan berdoa agar pada panen berikutnya mereka diberikan hasil yang berlimpah. Sekaligus tradisi ini dilakukan sebagai pananda diawalinya musim bertanam. Biasanya bertanam akan dilakukan pada dua atau tiga hari setelah acara mandarahi kapalo banda dilakukan.

Untuk menghindari serangan hama, masyarakat Simancuang membuat pola tanam padi dengan beralur-alur. Setiap 10 (sepuluh) baris ada satu alur yang dikosongkan. Dengan pola ini, hama tikus bisa dikurangi sekaligus tetap memberikan kesempatan pada belut untuk selalu ada dalam areal persawahan. Dengan adanya alur ini, juga memudahkan dalam menangkap belut tanpa harus merusak tanaman padi.

Kendatipun ada kebijakan pemerintah Gerakan Revolusi Hijau yang dikenal sebagai program Bimas dan Inmas,⁸ sebuah kebijakan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru dan telah mendapat kritikan sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Sebab dengan adanya kebijakan tersebut

⁷ Sekarang ini pembayaran 10 sukek padi bisa juga dibayar dengan uang yang setara dengan Rp 80.000. Lihat lebih jauh *Alam Sumatera Edisi April 2012*. Jambi : Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. Hal. 28-30.

⁸ Revolusi hijau mendasarkan diri pada empat pilar penting yakni penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu, suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Revolusi hijau mendapat kritik sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Oleh para pendukungnya, kerusakan dipandang bukan karena Revolusi Hijau tetapi karena eksekusi dalam penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Kritik lain yang muncul adalah bahwa Revolusi Hijau tidak dapat menjangkau seluruh strata negara berkembang karena ia tidak memberi dampak nyata di Afrika. Gerakan Revolusi Hijau yang dijalankan di negara – negara berkembang dan Indonesia dijalankan sejak rezim Orde Baru berkuasa. Gerakan Revolusi Hijau sebagaimana telah umum diketahui di Indonesia tidak mampu untuk menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap, tetapi hanya mampu dalam waktu lima tahun, yakni antara tahun 1984 – 1989. Disamping itu, Revolusi Hijau juga telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial pedesaan karena ternyata Revolusi Hijau hanyalah menguntungkan petani yang memiliki tanah lebih dari setengah hektare, dan petani kaya di pedesaan, serta penyelenggara negara di tingkat pedesaan. Sebab sebelum Revolusi Hijau dilaksanakan, keadaan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia sudah timpang, akibat dari gagalnya pelaksanaan Pembaruan Agraria yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965. Lebih lanjut lihat Siswono Yudohusodo (1997 : 143) ; Indrizal dan Hazwan (1993).

telah menggunakan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah lokal guna menuju swasembada pangan. Seperti penggunaan pemakaian pupuk kimia dan pestisida, dan lainnya. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, diharapkan terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu, suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Bahkan menurut Indrizal dan Hazwan (1993), hal itu berkaitan erat dengan revolusi biru yang menunjuk pada perubahan pola penggunaan teknologi untuk menghasil produksi yang lebih tinggi.

Uniknya sampai sekarang ini masyarakat di Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang masih tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan bahkan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat Marfai (2013 : 33) bahwa hampir setiap kelompok masyarakat mempunyai sistem kearifan lokal tersendiri bahkan telah melahirkan inovasi pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang unik berbasis adat dan budaya setempat.

Namun bertolak belakang dari hal tersebut menurut Santoso (2006 :6) bahwa sekarang eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang paling rawan mengalami pelunturan kearifan lokal adalah masyarakat pedesaan, yang semestinya sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian.

Bertitik total dari persoalan di atas, kajian ini memfokuskan tentang bentuk kearifan lokal masyarakat pedesaan tepatnya di Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Masyarakat di daerah tersebut memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang masih tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan bahkan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian.

Rumusan permasalahan dalam kajian ini yakni agaimana bentuk kearifan lokal masyarakat pedesaan di Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun batasan spasial dalam pembahasan ini adalah Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang masih tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan bahkan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian serta sampai sekarang ini masyarakatnya telah menerapkan aturan yang ketat dalam mengelola sumber daya alam tersebut.

Batasan temporal dalam pembahasan ini adalah dari tahun 1973 sampai 2014. Tahun 1973 diambil sebagai batasan awalnya karena pada tahun tersebut awalnya dirintis daerah tersebut sebagai tempat pemukiman. Mereka mencari lokasi baru untuk penghidupan mereka. Dengan di fasilitasi oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Koto Baru, warga desa ini menelusuri daerah

tersebut dan dari perjalanan mereka menemukan lokasi baru yang dianggap cocok untuk areal pertanian, di sebuah lembah di aliran sungai Batang Simuncung. Sedangkan tahun 2014 diambil sebagai batasan akhirnya, karena proses sosial masih berlangsung sampai sekarang. Menurut Irwan Abdullah (2006), sebab proses sosial masih berlangsung dalam sebuah masyarakat, maka kajian ini tidak akan pernah berhenti dikaji, baik dari segi substansi isi maupun waktu.

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk kearifan lokal masyarakat pedesaan di Simuncung Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai suatu kajian historis, secara akademik kajian ini kiranya bermanfaat sebagai informasi awal bagi usaha penelitian lebih lanjut tentang berbagai persoalan tentang kearifan lokal. Dengan kata lain, kajian ini memberikan sumbangan bagi salah-satu aspek sosial budaya dari penulisan sejarah lokal daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang ini belum banyak diketahui dan dikaji.⁹

Secara umum kajian ini bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi yang komprehensif tentang kearifan lokal pada masyarakat pedesaan di Simuncung Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Secara terapan, kajian ini juga berpretensi untuk mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai salah-satu varian dari kehidupan sosial budaya, serta memahami lebih jauh tentang persoalan kearifan lokal pada masyarakat pedesaan di Simuncung Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Pada gilirannya, kajian ini kiranya memberikan manfaat bagi penentu kebijakan untuk mengelola lingkungan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Hingga akhirnya kajian ini semakin penting karena merupakan bagian dari usaha penyelamatan konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang kajian di Simuncung Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Kajian ini memusatkan perhatian pada kajian kearifan lokal dalam masyarakat pedesaan di Simuncung Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Untuk kepentingan hal tersebut, maka perlu dijelaskan konsep kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan masyarakat pedesaan.

Kearifan lokal merupakan istilah yang sering dipakai kalangan ilmuwan untuk mewakili sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami dan diaplikasikan masyarakat lokal berdasarkan pemahaman, dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dan berinterrelasi dengan lingkungan (Tjahjono *et al*, 1999, Prijono, 2000a dan Prijono, 2000b).

Menurut Mitchell *et al* (2000) dan Soemarwoto (1999), masyarakat lokal telah mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi dimana mereka tinggal. Eksploitasi lingkungan alam diatur secara seksama dengan hukum sosial tertentu oleh manusia berdasarkan

⁹ Menurut Taufik Abdullah, sejarah lokal adalah sebagai kisah dikelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada "daerah geografis" yang terbatas. Mengenai perihal sejarah lokal lebih lanjut lihat Abdullah, 1996: 15.

pengalaman empirik. Pelanggaran terhadap hukum sosial akan mendapatkan sanksi sama, ada sanksi dari masyarakat maupun dari Tuhan. Dengan pengaturan tersebut dapat dihindari eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Pengaturan berdasarkan pengalaman empirik itu menumbuhkan kearifan ekologi, yang menjadi pilar utama, kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan menurut Gadgill *et al* (dalam Mithcell *et al*, 2000) merupakan nilai yang sangat positif untuk pelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pada prinsipnya pola hubungan manusia di daerah pedesaan didasarkan pada saling ketergantungan yang bersifat interaktif dan fungsional. Kawasan pedesaan dengan sawah dan hutannya tidak hanya dieksploitasi tapi juga dipelihara dan dipertahankan agar tetap dapat berfungsi karena kawasan tersebut harus dipandang dalam kondisi yang lebih luas yaitu sejauh mana pedesaan beserta isinya terkait dalam berbagai pranata sosial kehidupan masyarakat (Indrizal dan Hazwan, 1994).

Kearifan atau *wisdom* dapat dipahami sebagai suatu pemahaman kolektif, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mempengaruhi suatu keputusan penyelesaian atau penganggulan suatu masalah kehidupan. Kearifan dalam hal ini merupakan perwujudan seperangkat pemahaman dan pengetahuan yang mengalami proses perkembangan oleh suatu kelompok masyarakat setempat atau komunitas yang terhimpun dari proses dan pengalaman panjang dalam berinteraksi dalam satu sistem dan dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan (Purba, 2002 dalam Marfai, 2013 :33).

Kearifan lokal merupakan perwujudan, implementasi artikulasi dan pengejawantahan dan bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumberdaya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggungjawab (Zakaria, 1994 dan Widjono, 1998 dalam Suhartini, 2009). Dengan demikian kearifan lokal adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktek mengelola sumberdaya alam.

Kearifan lokal merupakan formulasi dari keseluruhan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahmaan atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Menurut Keraf (2005), kearifan lokal juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan memahami bagaimana relasi diantara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Kearifan lokal menurut Keraf (2005) harus bersifat komunal secara kepemilikan dan tidak individual. Dimana kearifan lokal mempunyai sifat keterbukaan dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sepanjang usia komunitas yang ada. Kearifan lokal juga bersifat aplikatif dan pragmatis dengan landasan filosofi yang dipahami bersama. Kearifan lokal lebih bersifat holistik menyangkut kehidupan mikrikosmos dan makrokosmos. Kearifan lokal merupakan refleksi moralitas yang didasarkan pada prinsip tabu dan hanya dapat dipahami dalam kerangka

tradisional. Kearifan lokal juga mempunyai sifat-sifat lokal dan refleksi karakteristik komunitas lokal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Lebih jauh kearifan yang muncul dalam suatu sistem kehidupan dalam suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan.

Dijelaskan oleh Soemarwoto (1997) bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk tata nilai. Sikap, persepsi, perilaku dan respon suatu masyarakat lokal dalam berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam dan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Dari pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan suatu tatanan nilai yang dinamis responsif terhadap perkembangan dan perubahan dimensi waktu sehingga kearifan lokal akan memungkinkan mengalami perubahan pada tempat dan waktu yang berbeda dan kelompok masyarakat yang berbeda. Kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari sistem tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Perubahan modernitas dalam kehidupan dewasa ini mempengaruhi pembentukan dan perkembangan paham-paham kapitalisme yang konsumtif yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan sistem kearifan lokal itu sendiri.

Nababan (1995) menjelaskan bahwa suatu kearifan lokal dapat berbentuk dari adanya suatu proses panjang pada sistem hubungan manusia dan komunitas karena adanya hubungan antara masyarakat tradisional dengan ekosistem lingkungan sekitarnya. Dengan pemahaman masyarakat tradisional yang mendalam tentang dimensi ekonomi, budaya dan keyakinan spritual dan teologi terhadap ekosistem lokal, maka mereka yang tinggal di kawasan tersebut mempunyai kepentingan jangka panjang untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya yang ada.

Sementara itu menurut Wahano (2005) bahwa kearifan lokal adalah suatu bentuk artikulasi dan pengejawantahan dari strategi-strategi dan respon penyesuaian dalam lingkungan dengan berorientasi pada keseimbangan ekologis yang sudah teruji oleh proses yang panjang. Kearifan lokal tidak saja berhenti pada dinamika etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti tindakan spritualitas yang memberikan pedoman manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam metode kajian sejarah akan melalui empat tahapan penting yakni *pertama heuristic*, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau pengumpulan sumber, *Kedua*, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber. *Ketiga*, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber, dan *keempat*, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis (Kuntowijoyo, 1999 : 89).

Dalam pengumpulan sumber dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan pada dilakukan pada Perpustakaan Daerah dan Arsip Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro, Kantor Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat di Padang, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas di Padang, Perpustakaan Universitas Andalas di Padang, Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Padang Panjang, Biro Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat di Padang, Biro Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro, Kantor Walinagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan lainnya. Studi lapangan yakni dengan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan masyarakat Simancuang Kenagarian Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat.

Untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan sumber dan bahan tertulis tentang keadaan masyarakat digunakan sumber wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah penduduk yang sezaman dengan kajian ini. Informan kunci (*key informant*) seperti tokoh adat. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak pemerintah seperti walinagari, camat, dan sebagainya. Hasil wawancara tersebut dilakukan pengujian data. Pengujian data akan dilakukan dengan wawancara silang guna mendapatkan data yang orisinal.

Tahap *kedua*, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik eksteren dan intern. Kritik ekstern ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (*otentisitas sumber*) sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (*kredibilitas sumber*). Tahapan ini, melakukan kritik terhadap pendapat yang berbeda baik melalui tulisan sejarawan ataupun sumber lisan berupa wawancara antara pencerita yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga melakukan studi komparatif melalui arsip-arsip tertulis, foto-foto atau lukisan masa lampau lewat benda-benda peninggalan sejarah.

Pada tahap ketiga dalam hal ini adalah interpretasi dalam arti merangkaikan fakta-fakta lainnya menjadi suatu kesatuan pengertian. Pada akhirnya fakta sejarah yang telah mempunyai makna tersebut dituliskan secara integral dalam suatu cerita sejarah. Tentu saja fakta sejarah yang sesuai dan ada relevannya dengan topik yang dibahas.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat di Simancuang

a. Persawahan

Daerah Simancuang saat sekarang ini memiliki hamparan sawah \pm 200 hektar. Hamparan sawah tersebut telah menghiasi daerah ini dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Sawah-sawah yang ada di daerah tersebut pada umumnya dialiri air dari pegunungan yang ada disekitarnya. Letak rumah – rumahnya pun sedikit berbeda dengan daerah pada umumnya. Di daerah ini rumah – rumah berada diantara sawah – sawah sehingga jarak antara rumah yang satu dan rumah yang lainnya berjauhan sehingga untuk mencapai rumah – rumah tersebut harus melalui pematang sawah. Masyarakat Simancuang memiliki aturan khusus dalam mengelola wilayah desa mereka. Aturan ini dibuat berdasarkan kontur wilayah yang merupakan hulu Sungai Batang Simancuang. Untuk areal persawahan dibuat di pinggir aliran

sungai. Tiap-tiap orang mendapatkan lahan sawah dengan ukuran lebar 50 meter diukur dari pinggiran aliran sungai sedangkan panjang lahan tergantung pada kemampuan mereka untuk membuka lahan. Mereka membuat sawah di kepala-kepala aliran sungai agar lahan-lahan sawah mendapatkan distribusi air yang cukup. Cadangan air untuk sawah – sawah ini tersimpan di kawasan hutan yang terletak di bagian barat desa. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai hutan nagari (hutan desa) dan dikelola oleh Pengelola Hutan Nagari Simancuang.

Sebagian besar warga desa yang berdiri sejak tahun 1974 ini berprofesi sebagai petani padi dan masih mempertahankan cara menanam padi tradisional sehingga jumlah pupuk dan pembasmi hama berbahan kimia yang digunakan jauh lebih sedikit. Penanaman padi dilakukan dua kali dalam setahun. Waktu bertanam padi sengaja dilakukan secara serentak dengan tujuan untuk mengurangi serangan hama. Sebelum dibajak dan ditanami, sawah terlebih dahulu diberi pupuk berupa kotoran ternak. Kemudian bibit padi yang akan ditanam dicelupkan terlebih dahulu kedalam pupuk NPK.¹⁰ Setelah ditanam padi tidak perlu diberi pupuk lagi. Petani di daerah tersebut membersihkan gulma tidak dengan menggunakan herbisida sebab memerlukan biaya yang cukup besar sehingga ia lebih memilih untuk membasmi gulma secara manual karena tidak memerlukan biaya. Disamping membasmi gulma secara manual, keong sawah juga digunakan oleh warga Simancuang untuk mengendalikan gulma di sawah mereka.

Jenis padi yang ditanam di desa ini adalah jenis padi lokal. Padi jenis Anak Daro adalah padi unggulan dari desa ini karena menghasilkan beras yang paling tinggi harga jualnya. Beras Anak Daro dijual dengan kisaran harga Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per sukek (1 sukek = 1,6 kilogram). Tapi harga ini bukanlah harga didapat oleh petani Simancuang karena selama ini mereka menjual berasnya ke tengkulak. Tengkulak hanya menghargai beras mereka sebesar Rp 11.000 per sukek. Oleh karena itu Pengelola Hutan Nagari Simancuang berinisiatif membentuk unit usaha penjualan beras agar dapat menjual beras tanpa melalui tengkulak.

Disamping itu masyarakat di Simancuang juga mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan. Awalnya ide untuk mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan ini dilakukan oleh Edison dan keempat rekannya Rabiul Awal, Pendra Efendi, Rabiul Awal, Yasman dan Noviardi. Edison dan keempat rekannya Rabiul Awal, Pendra Efendi, Rabiul Awal, Yasman dan Noviardi tersebut telah mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan untuk sawah-sawahnya. Masing-masing petani ini rata-rata membuat lebih dari tiga plot percontohan secara

¹⁰ Pupuk NPK termasuk kedalam Pupuk anorganik atau pupuk buatan (dari senyawa anorganik) adalah pupuk yang sengaja dibuat oleh manusia dalam pabrik dan mengandung unsure hara tertentu dalam kadar tinggi. Pupuk anorganik digunakan untuk mengatasi kekurangan mineral murni dari alam yang diperlukan tumbuhan untuk hidup secara wajar. Pupuk anorganik dapat menghasilkan bulir hijau dan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Berdasarkan kandungan unsure-unsurnya, pupuk anorganik digolongkan sebagai berikut yakni *Pupuk Tunggal* Pupuk tunggal yaitu pupuk yang mengandung hanya satu jenis unsure hara sebagai penambah kesuburan. Contoh pupuk tunggal yaitu pupuk N, P, dan K. Fungsi nitrogen (N) bagi tumbuhan adalah (a) Mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah tinggi tanaman, dan merangsang penguapan, (b) Memperbaiki kualitas, terutama kandungan proteinnya, (c) Menyediakan bahan makanan bagi mikroba (jasad renik). Fosforus (P) bagi tanaman berperan dalam proses: (a) respirasi dan fotosintesis, (b) penyusunan asam nukleat, (c) pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah, (d) Perangsang perkembangan akar, sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan, dan, (e) Mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi resiko keterlambatan waktu panen. Fungsi kalium (K) bagi tanaman adalah (a) Mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman, (b) Mempercepat metabolisme unsure nitrogen, (c) Mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur.

menyebarkan di setiap petakan sawah yang mereka miliki. Meski istilah sistem pertanian ramah lingkungan ini baru didengar masyarakat Simancuang, namun sudah sejak dulunya mereka tidak terbiasa menyemprotkan padi dengan pupuk buatan. Biasanya pola pertanian yang dilakukan petani di Simancuang ini hanya menyemprot racun gulma untuk membasmi rumput-rumput pengganggu. Sementara pada plot percontohan sawah ramah lingkungan, Edison dan empat petani lainnya menggunakan itik sebagai pengendalian gulma. Itik-itik itu akan dilepaskan ke dalam sawah saat padi telah berumur satu bulan.

Tanpa disadari penawaran cara-cara dan teknologi inovasi yang diharapkan dapat diadopsi para petani dari para peneliti, malah ditolak oleh para petani. Penolakan ini disebabkan karena teknologi tersebut belum banyak menunjukkan hasil yang menguntungkan dan belum mampu meningkatkan pendapatan petani bahkan sebaliknya menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Menurut Fujisaka (1993) dan Pretty (1995) dalam Sunaryo dan Joshi (2003) ada beberapa alasan yang menyebabkan teknologi dan informasi yang ditawarkan ditolak para petani, antara lain: (1) Teknologi yang direkomendasikan seringkali tidak menjawab masalah yang dihadapi petani sasaran. (2) Teknologi yang ditawarkan sulit diterapkan petani dan mungkin tidak lebih baik dibandingkan teknologi lokal yang sudah ada. (3) Inovasi teknologi justru menciptakan masalah baru bagi petani karena kurang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi-budaya setempat. (4) Penerapan teknologi membutuhkan biaya tinggi sementara imbalan yang diperoleh kurang memadai. (5) Sistem dan strategi penyuluhan yang masih lemah sehingga tidak mampu menyampaikan pesan dengan tepat. (6) Adanya ketidakpedulian petani terhadap tawaran teknologi baru, seringkali akibat pengalaman kurang baik di masa lalu. (7) Adanya ketidak-pastian dalam penguasaan sumber daya (lahan, dan sebagainya).

Perkembangan teknologi pada dasarnya tidak lepas dari perkembangan masyarakatnya dalam menyikapi perubahan atau dinamika lingkungan tempat mereka tinggal. Cerita panjang dan kejadian alam dari tempat mereka tinggal menjadi sumber inspirasi, termasuk tanggapan mereka dalam mengatasi gejala alam yang menjadi catatan penting mereka, yang kemudian diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengetahuan dalam menyikapi alam dan perubahannya.

Sistem pertanian seperti ini diakui para petani tersebut lebih efisien dalam pembiayaan. Mereka tidak perlu lagi membeli pestisida untuk membasmi rumput-rumput pengganggu. Tidak hanya ramah kantong, hasil pertanian yang didapat juga cukup memuaskan. Bayangkan saja, jika sebelum menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan ini, rata-rata setiap hektar sawah, mereka hanya mampu memanen sebanyak 4,2 ton. Dengan penerapan sistem pertanian ini, rata-rata hasil panen yang bisa diperoleh mencapai 6,45 ton untuk setiap hektarnya. Ketertarikan Edison dan teman-temannya ini bermula dari keingintahuan mereka terhadap sistem pertanian ramah lingkungan. Ditambah lagi melambungnya harga pupuk (kimia) dan sulitnya akses ke Jorong mereka, membuat keinginan Edison dan teman-temannya mencoba mengembangkan pertanian ramah lingkungan.¹¹

¹¹ Langkah ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh spesialis Green Ekonomi KKI Warsi, mulai mengajak beberapa petani untuk beralih ke pertanian ramah lingkungan.

Terbukti apa yang dijelaskan akhirnya membuahkan hasil. Tanpa menggunakan pupuk mereka memperoleh hasil yang panen yang memuaskan. Semangat kembali ke alam itu mengilhami Edison untuk membuat pupuk buatan yang berasal dari *kotoran jawi* (bahasa lokal sapi). Beruntungnya, para petani di Simancuang ini tidak perlu dipusingkan lagi terkait pengairan sawah milik mereka. Karena keberadaan hutan lindung Bukit Karang Hitam yang selama ini terjaga mampu mengairi seluruh sawah yang berada di jorong ini. Hutan lindung Bukit Panjang Karang Hitam mengelilingi Jorong Simancuang, yang berada di lembah yang di sekelilingnya merupakan kawasan perbukitan hijau dan rimbun. Masyarakat Jorong Simancuang sangat percaya dengan menjaga hutan berarti mereka bisa terselamatkan dari bencana, diantaranya longsor dan kekeringan. Dan saat ini sekeliling kawasan lindung Bukit Panjang Karang Hitam seluas 580 hektar telah ditetapkan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan nagari. Longsor pada di kawasan Bukit Panjang Karang Hitam di sebelah barat jorong, menjadi salah satu titik balik masyarakat untuk menetapkan aturan ketat dalam membuka kawasan hutan dan menebang pohon. Masyarakat sepakat tidak boleh menebang kayu dan membuka lahan di Bukit Panjang. Pembukaan lahan hanya boleh dilakukan di kaki-kaki bukit.¹²

b. Cara Pertanian dan Alat yang Digunakan

Masyarakat di daerah ini mengenal musim yang secara garis besar dibagi dua macam, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berlangsung antara bulan November hingga April, masa pancaroba pada bulan Mei, sedangkan musim penghujan berlangsung antara bulan Juni hingga Oktober. Perbedaan musim ini akan mempengaruhi aktivitas pertanian yang dilakukan seperti pengolahan lahan, pemilihan varietas padi, persemaian, proses penanaman padi, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pascapanen.

Sebelum masyarakat bertani terlebih dahulu melakukan upacara *mandarahi kapalo banda*. Sebuah prosesi adat dengan membantai kerbau. Dalam prosesi tersebut biasanya dilakukan oleh seluruh masyarakat dan ditentukan plakat turun kesawah. Setelah ditentukan waktu turun kesawah, masyarakat di Simancuang melakukan memotong rumput, menebang jerami-jerami atau semak belukar hingga lahan menjadi bersih.

Mandarahi Kapalo Banda merupakan salah satu jenis upacara yang berkaitan dengan masalah pertanian. Sejak kapan upacara ini dilaksanakan, menurut informan tidak ada yang tahu secara pasti, yang jelas telah dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat di Simancuang sangat memelihara sekali upacara ini agar tetap bertahan dan berfungsi. Hal tersebut terbukti dengan tetap lestarynya upacara *mandarahi kapalo banda* sampai sekarang ini.

Secara umum semua masyarakat Simancuang terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena tiap-tiap pembangian atau tingkatan punya kewajiban-kewajiban masing-masing

¹² Hasil Wawancara pada kegiatan *Focus Group Discussion* di Simancuang Nagari Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, yakni dengan Syarial, Pesrimal Joni, Rabil Ulawal, Samsuwir, Musrizal, Haryulis, Basrial, Sefrita Nora, Syamsurial, Marzaarisman, Edison, Bahrudin, Kahar, Zulfiardi, Basri, Nofiardi, Erizal Efendi, Erita Yuliana Sari, Eli Warti, dan Muslim.

sesuai dengan kepentingan penyelenggara upacara berkaul tersebut. Setiap keluarga berkewajiban untuk menyumbangkan baik materi maupun tenaga yang dibutuhkan demi kelancaran proses upacara mandarahi kapalo banda tersebut. Sumbangan berupa materi biasanya berupa beras dan uang. Pungutan beras yang diminta per kepala keluarga ditetapkan dalam musyawarah masyarakat dengan jumlah yang berbeda-beda setiap tahunnya, tergantung kepada kebutuhan untuk pelaksanaan upacara tersebut. Adapun sumbangan tenaga yang diberikan biasanya dalam hal gotong royong untuk membeli bahan-bahan untuk proses mandarahi kapalo banda tersebut.

Pemimpin upacara adalah orang tertentu yang memiliki ilmu atau pengetahuan seperti ninik mamak dan alim ulama, mereka adalah orang-orang yang dituakan oleh masyarakat, karena dianggap memiliki pengetahuan luas tentang adat istiadat yang berlaku di Simancuang.

Secara prinsip upacara mandarahi kapalo banda menjelang turun kesawah merupakan salah satu upacara yang berkaitan dengan daya upaya untuk memperoleh hujan, keselamatan dari binatang-binatang dan hama-hama perusak tanaman, termasuk keselamatan dari roh-roh jahat menurut kepercayaan masyarakat di daerah tersebut. Tujuannya untuk selama musim kesawah sampai di panen, sehingga padi akan selamat dan bisa tumbuh sesuai dengan yang diharapkan masyarakat khususnya para petani.

Upacara ini merupakan salah satu contoh nyata sebagai manifestasi dari keyakinan dan kepercayaan orang-orang di Simancuang terhadap kekuatan gaib. Kepercayaan dan keyakinan terhadap roh-roh gaib itulah salah satu penyebab utama upacara ini bertahan sampai sekarang.

Upacara ini bertujuan untuk meminta keselamatan dan keberhasilan panen pada Allah SWT, lewat roh-roh gaib yang berasal dari arwah nenek moyang dan dengan terlaksananya upacara ini berharap tanam-tanaman pertanian umumnya dan tanaman padi khususnya akan aman dan dapat menghasilkan hasil yang melimpah. Tujuan lain dari upacara ini untuk memohon hujan kepada Allah SWT dan roh-roh nenek moyang selama musim ke sawah sehingga pada atau tanaman lain tumbuh dengan subur. Tujuan yang lebih nyata adalah untuk keserentakan musim tanam, sehingga penduduk lebih mudah mengatasi gangguan hama yang merusak.

Kemudian alat tradisional untuk pertanian yang dipakai oleh masyarakat di daerah ini masih sangat sederhana sekali, walaupun begitu alat-alat itu telah dipakai sejak dahulu sehingga berabad-abad lamanya. Peralatan pertanian tradisional ini tidak kalah pentingnya dengan peralatan lainnya seperti peralatan perkebunan, sandang atau industri bahkan dapat dikatakan peralatan yang terpenting untuk kelangsungan hidup.

Alat tradisional untuk pertanian maksudnya ialah semua peralatan tradisional yang digunakan oleh penduduk untuk menunjang hidup dan kehidupannya. Semua peralatan ini bukanlah selalu dipakai dalam setiap proses yang berjalan sepanjang petani dari awal sampai berhasil. Hal ini berkaitan juga dengan kepandaian bersawah yang menghendaki kecakapan membuat peralatan yang berhubungan dengan pengolahan sawah antara lain, bajak sikek, cangkul dan lainnya. Peralatan tersebut dibuat dan dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan bahan yang disediakan alam sekitar.

c. Hutan

Ketergantungan masyarakat terhadap Hutan Nagari Simancuang sangatlah tinggi, masyarakat mengantungkan hidupnya pada hutan, baik itu yang aktivitasnya harian maupun mingguan ataupun bulanan. Hutan dan kawasan hutan merupakan areal tempat mereka mengantungkan hidupnya, dengan adanya Hutan Nagari Simancuang maka masyarakat akan mempunyai akses yang lebih maksimal dalam memanfaatkan hasil hutan untuk kemakmuran ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Simancuang tersebut, masyarakat akan dapat mengelola hutan dengan baik yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi serta kelestariannya dapat terjaga.



Foto 1
Hutan di Nagari Simancuang
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Inisiatif usulan areal kerja hutan Nagari Bukit Panjang Karang Hitam telah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu, Warsi bersama masyarakat Simancuang telah melakukan kegiatan bersama untuk mengusulkan hutan adat bukit panjang sebagai areal kerja hutan nagari seluas 580 ha. Pada awalnya dengan dilandasi kekhawatiran dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan yang selama ini menjadi sumber pengairan bagi masyarakat yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selama ini masyarakat simancuang menggunakan hukum adat untuk menjaga hutan adat Bukit Panjang Karang Hitam. Namun hukum adat itu tidak mampu mencegah terjadinya perambahan yang dilakukan masyarakat yang berada di luar kawasan. Bahkan perambahan yang terjadi dilegalkan melalui izin Surat Keterangan Asal Usul sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk dokumen pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Kekhawatiran masyarakat bahwa hutan bukit panjang mulai diakses masyarakat luar dan ini pastinya berakibat pada pengairan sawah-sawah

¹³ Hasil Wawancara pada kegiatan *Focus Group Discussion* di Simancuang Nagari Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, yakni dengan Syarial, Pesrimal Joni, Rabil Ulawal, Samsuwir, Musrizal, Haryulis, Basrial, Sefrita Nora, Syamsurial, Marzaarisman, Edison, Bahrudin, Kahar, Zulfiardi, Basri, Nofiardi, Erizal Efendi, Erita Yuliana Sari, Eli Warti, dan Muslim.

dan bencana yang ditimbulkan, sementara mereka tidak memiliki wewenang dalam memberikan sanksi hukum. Hal ini membuat beberapa tokoh masyarakat mulai berpikir untuk mendapatkan izin pengelolaan yang diakui dalam hukum formil.¹³

Kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan telah termasuk isu strategis di Negara Indonesia pada saat ini. Setelah kejadian pahit dalam penguasaan kawasan berhutan dan isinya pasca reformasi yang secara membabi buta telah menyebabkan semakin luasnya degradasi kawasan berhutan tersebut. Ditambah lagi dengan ancaman ketidakstabilan musim baik musim hujan maupun musim kemarau dalam 10 tahun terakhir.

Konvensi Perubahan Iklim di Bali pada tahun 2007 yang berlabel COP 13 UNFCCC sepertinya telah menjadi momentum penting bagi penyelamatan lingkungan khususnya kawasan berhutan. Dalam Konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah membuat pernyataan akan melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020 khususnya yang bersumber dari sektor kehutanan.

Sebagai dampaknya dalam roda pemerintahan, dukungan dari pernyataan tersebut telah menghasilkan dukungan pendanaan bagi Negara Indonesia khususnya dari Norwegia bagi percepatan pelaksanaan pernyataan tersebut. Dukungan tersebut dalam bentuk Dukungan Finansial bagi Persiapan dan Percepatan Implementasi REDD di Indonesia yang ikut menginisiasi program FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*). Tidak itu saja, dukungan dalam bentuk pemutihan hutang juga muncul dari Amerika Serikat dalam bentuk Program TFCA (*Tropical Forest Conservation Action*) yang dalam 5 tahun pertama diperuntukkan bagi penyelamatan kawasan hutan tersisa di Pulau Sumatera khususnya Kawasan Konservasi (Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2010). Dukungan-dukungan tersebut telah menjadi modal tersendiri bagi Pemerintah Indonesia dalam persiapan hingga implementasi dari pernyataan pada tahun 2007 tersebut. Sementara itu, dukungan masyarakat juga menjadi penting untuk itu khususnya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan berhutan.

Sebagai persiapannya, pada awal tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan PP no. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dalam peraturan ini, keterlibatan masyarakat mulai diakomodir dalam melakukan pengelolaan hutan. Sebagai turunannya Permenhut no. 37 tentang Hutan Kemasyarakatan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2007 tersebut. Pasca pernyataan Pemerintah dalam Konvensi Perubahan Iklim tersebut dan agar lebih memperlihatkan keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, Menteri Kehutanan menandatangani Permenhut no. 49 tentang Hutan Desa pada tahun 2008.

Walaupun jauh sebelum keluarnya semua peraturan tersebut, masyarakat desa yang hidup di sekitar kawasan hutan pada beberapa tempat sudah mulai melakukan berbagai strategi pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan yang didampingi oleh NGO, Permenhut 49 tersebut menjadi momentum penting bagi pengelolaan hutan di masa sekarang dalam keterlibatan masyarakat secara langsung.

Tidak lama berselang pasca Permenhut 49, Hutan Desa pertama diresmikan oleh Menteri Kehutanan pada 30 Maret 2009 di Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo Prov.

Jambi. Momentum ini juga menjadi penting bagi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dalam skema Hutan Desa. Secara legal formal dan peningkatan pengetahuan publik dan global, momentum Hutan Desa ini telah menjadikan Indonesia sebagai Negara yang secara pengelolaan hutannya sudah menuju kearah lebih baik. Sejak saat itu, berpuluh-puluh Hutan Desa pun mulai diberikan izin pengelolaannya oleh Menteri Kehutanan. Yang paling spektakuler adalah Hutan Desa Jorong Simancuang yang terletak di Kab. Solok Selatan Prov. Sumatera Barat. Pada tanggal 12-13 Maret 2014 lalu, perwakilan 13 Negara yang menghadiri *Global Partners Meeting Rainforest Foundation Norway* berkunjung ke Simancuang untuk melihat Pengelolaan Hutan yang dilakukan oleh masyarakat Simancuang (Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2010).

Momentum-momentum tersebut tidak terlepas dari kerja keras NGO yang secara serius mengawal proses pendampingan yang dilakukan bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Selain itu, *success story* tersebut juga dikuatkan oleh keseriusan masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan yang ada di sekitar mereka. Prinsip kearifan lokal, pengelolaan lestari dan berkelanjutan merupakan kunci penting dalam proses mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik. Hal ini tentu saja akan berdampak kepada kebijakan Pemerintah baik secara lokal maupun secara Nasional.

Dalam menuju tata kelola hutan yang lebih baik, keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitar hutan sudah pasti menjadi faktor paling penting. Keterlibatan ini tentu saja harus memperhitungkan hak pemenuhan kebutuhan harian masyarakat. Peningkatan sumber pendapatan ekonomi dalam bentuk sumber pendapatan alternatif yang tidak merusak hutan dan mengurangi populasi keanekaragaman hayati di dalamnya, dapat menjadi pendekatan yang paling manjur untuk saat ini.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan memvariasikan pendapatan masyarakat sekitar hutan tersebut yang secara umum merupakan petani dengan memproduksi produk pertanian yang bernilai jual tinggi seperti produk pertanian organik atau ramah lingkungan. Selain itu juga dengan memproduksi produk-produk yang bersumber dari Hasil Hutan Bukan Kayu secara berkelanjutan. Apalagi pada saat sekarang ini, trend *back to nature* telah menjadi trend yang sangat eksklusif dan prestisius bagi masyarakat Indonesia secara umum. Hal tersebut akan berdampak secara langsung bagi peningkatan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar hutan.

Hal yang lebih penting dalam mengawal proses peningkatan ekonomi masyarakat tersebut adalah peningkatan kapasitas dalam bentuk peningkatan pengetahuan baik dalam hal pengelolaan kawasan, produksi sumber ekonomi maupun dalam hal pengelolaan kelembagaan. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, masyarakat yang sudah memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan hutan secara turun temurun akan merasakan nilai manfaat lebih dari keberadaan hutan yang ada di sekitar mereka terutama dari sisi pendapatan ekonomi. Mereka juga dapat berimprovisasi dalam tata kelola hutan mereka untuk menyusun perencanaan pengelolaan bagi masa depan yang berbasiskan kearifan lokal yang telah mereka miliki secara turun temurun.

Dukungan Pemerintah juga menjadi poin khusus bagi penyelamatan hutan tersisa. Dukungan ini tidak hanya dukungan kebijakan, melainkan dukungan teknis yang bisa terimplementasikan secara transparan dan akuntabel. Seperti halnya dalam peningkatan pendapatan, dukungan dalam hal produksi selain bahan alam seperti peralatan yang ramah lingkungan juga patut diapresiasi oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Dukungan tersebut juga harus berlanjut sampai ke dukungan pemasaran sehingga jerih payah dalam memproduksi produk yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sampai saat ini aturan ini dianggap sebagai aturan adat dan masih berlaku. Sejauh ini, aturan ini tidak pernah dilanggar oleh masyarakat Simancung, jikapun ada orang luar yang mencoba menebang pohon di bukit ini, masyarakat Simancung akan cepat memberi tahu dan menghentikan aktivitasnya. Daerah-daerah yang bertetangga dengan Simancung telah mengetahui aturan ini dan turut mematuhi. Bagi masyarakat Simancung menjaga hutan artinya menjaga kehidupan. Ini dikarenakan dengan kearifan lokal untuk tidak merusak hutan, berarti mereka terhindar dari bencana.

Sesungguhnya, jauh sebelum ada skema Hutan Desa/ Hutan Nagari dikeluarkan oleh menteri kehutanan, sudah lama masyarakat di Simancung ini ingin melegalkan wilayah lindung mereka. Mereka ingin wilayah kelola mereka diakui oleh pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Sehingga tidak akan ada pemberian izin (perusahaan) diatas hutan yang telah mereka jaga. Fasilitasi KKI WARSI,¹⁴ dalam memperkenalkan konsep PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat) memberi kekuatan dan semangat baru bagi masyarakat untuk melanjutkan perjuangan mereka ke tingkat nasional untuk mendapatkan legalisasi dari pemerintah pusat. Hingga akhirnya Hutan Nagari Simancung mendapat areal penetapan dari menteri kehutanan seluas 650 hektar.

Selanjutnya, beberapa praktek konservasi telah disusun secara sistematis dalam *management plan* RKHN (Rencana Kerja Hutan Nagari) Simancung. Salah satunya adalah pengembangan padi organik. Untuk dapat diketahui Simancung terkenal dengan padi organiknya yang gurih, pulen dan sehat. Saat ini masyarakat Simancung sedang mencari pasar yang tepat dengan pengepakan yang menarik sehingga padi organik ini mampu bersaing dipasaran. Budaya penanaman padi organik ini telah dilakukan secara turun menurun, hal ini dikarenakan kondisi tanah yang subur sehingga tidak membutuhkan pupuk pabrik, cukup hanya pupuk buatan dari

¹⁴ Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi didirikan pertama kali sebagai lembaga jaringan dengan nama Yayasan Warsi (Warung Informasi Konservasi) pada bulan Januari 1992. Pendiriannya diprakarsai oleh 20 LSM dari empat provinsi di Sumatera bagian selatan (Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu) yang peduli pada masalah konservasi sumber daya alam dan pengembangan masyarakat (community development). Di awal berdirinya KKI Warsi merupakan forum diskusi untuk merespon secara kritis terhadap kebijakan pengelolaan hutan yang eksploitatif tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Sebagai lembaga aliansi, KKI Warsi menghimpun kekuatan bersama dalam menjalankan program-program di lapangan, dengan berupaya merefleksikan diri secara terus menerus dalam melihat kondisi internal dan eksternal. Pada awal berdiri KKI Warsi berkantor di Kota Jambi. Selanjutnya, sejak April 1994, kantor dipindahkan ke Bangko (ibu kota Kabupaten Sarolangun Bangko waktu itu). Bangko dipilih karena terletak di tengah-tengah empat provinsi Sumatera bagian selatan selain dekat dengan pusat masalah konservasi, yaitu kawasan Bukit Barisan, khususnya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang sampai saat ini menjadi pusat perhatian banyak pihak.

kotoran ternak. Selain itu kandungan belut sawah di dalam sawah akan mati jika terkena pupuk sintesis. Untuk diversifikasi *income*, penduduk setempat juga mengelola belut sawah dan mengembangkan kolam ikan hingga tanaman perkebunan lainnya seperti, kayu manis, karet, durian dan lain-lain.

Larangan menebang pohon di hutan telah menjadi kesepakatan bersama antar desa. Telah disepakati akan mendenda siapa saja tanpa terkecuali yang menebang pohon di hutan. Denda yang diberlakukan adalah 15 sak semen dan menanam 10 batang pohon baru. Untuk menjaga kesepakatan ini dijalankan secara konsitent, setiap 1 bulan sekali dilakukan patroli hutan untuk pengamanan hutan.

Dalam perjalanan melihat PLTMH di desa Simancuang, kami juga melihat beberapa siswa-siswi Sekolah dasar dan SMP juga berperan aktif dalam konservasi. Kami sempat terkejut melihat rombongan siswa membawa arit dan parang keluar dari kelas. Sempat berfikir adakah demonstrasi di sekolah, ahh... ternyata.. arit dan parang itu dipakai untuk mencari anakan pohon dan menanamnya di wilayah potensial untuk ditanam. Guru kelas pun tidak ketinggalan memantau kerjaan muridnya.

Dalam perjalanan menelusuri hutan nagari Simancuang, Pak Edison menceritakan bahwa, saat ini telah ada wacana mewajibkan masyarakat nagari Simancuang untuk menanam 10 batang pohon berakar lebat di pinggiran sumber-sumber mata air supaya menjamin ketersediaan air mengalir ke PLTMH. Jika debit air berkurang, maka energi listrik yang dihasilkan juga akan berkurang. Dengan adanya program seperti ini pico micro hidro bisa dibangun di daerah-daerah yang arus airnya lebih sedikit agar bisa menerangi beberapa rumah disekitarnya. Saat ini 1 unit PLTMH hanya mampu menerangi sekitar 130 KK, sementara ada sekitar 60-an KK yang belum menikmati listrik dari PLTMH ini (Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2010).

Perlindungan hutan sangat diperlukan untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan hutan. Pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan hutan, ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seiring dengan kebijakan-kebijakan perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat, ada saja persoalan yang terjadi. Persoalan ini terlihat dari semakin meningkatnya angka deforestasi (perubahan tutupan suatu wilayah dari kawasan hutan menjadi tidak berhutan) dan degradasi hutan (penurunan kualitas hutan).

2. Kearifan Lokal dalam Bentuk Larangan

Pengelolaan hutan dalam adat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat terdapat kegiatan yang dilarang untuk dilakukan karena dapat merusak fungsi hutan yaitu sebagai sumber air yang dapat menyebabkan kelestarian lingkungan terganggu (Njurumana, 2006 dalam Undri dan Efrianto, 2015 : 100). Pernyataan tersebut sesuai dengan hal-hal yang diterapkan oleh masyarakat dalam melindungi dan menjaga hutan adat tersebut. Terdapat kearifan lokal dalam bentuk larangan yang ditaati oleh masyarakat adat, seperti (1) Tidak boleh menebang pohon, (2). Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan tanpa seizin ninik mamak, (3) Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan, (4) Tidak boleh menjual hasil hutan larangan, (5)

Tidak boleh takabur dan sombong selama di kawasan hutan, (6) Tidak boleh berburu fauna hutan larangan, (7) Tidak boleh berbuat yang tidak baik di dalam hutan larangan, dan (8) Tidak boleh berkata-kata yang tidak baik di dalam hutan.

Larangan-larangan ini sudah ada sejak dahulu, sehingga tidak ada yang dapat untuk menghilangkan satu atau beberapa warisan kearifan lokal ini. Menurut Jalaluddin, 2015 dalam Undri dan Efrianto, 2015 : 115, dengan adanya larangan-larangan ini akan dapat membuat masyarakat dapat menjaga dan melindungi hutan demi kehidupan di masa yang akan datang. Adanya larangan ini juga akan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya merupakan ajaran untuk menaati kearifan lokal yang sejak dahulu sudah ada dan hendaknya setiap bertindak haruslah tindakan yang lurus, dalam berkata haruslah yang benar. Masyarakat hutan larangan adat juga sangat menerapkan *tangan mencencang*, *bahu memikul*, yang artinya setiap tindakan yang kita lakukan, kita harus siap juga menerima resikonya. Istilah adat tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Francis, 2005 dalam Undri dan Efrianto, 2015 : 201, kearifan lokal ini lebih tepat disebut dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang mana setiap aksi atau tindakan yang biasa dilakukan disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat itu sendiri. Jika terdapat pelanggaran terhadap hutan larangan adat ini, maka para tetua adat seperti ninik mamak akan “mengadilinya” dan pengadilannya juga sangat terkesan secara kekeluargaan.

3. Kearifan Lokal dalam Bentuk Ajakan

Kelestarian hutan larangan adat merupakan cita-cita masyarakat adat di daerah tersebut. Kearifan lokal diterapkan secara turun temurun terhadap anak kemenakan. Kehidupan masyarakat sangat bergantung terhadap hutan adat itu, sehingga kearifan lokal mengajak masyarakat untuk dapat melindungi dan menjaga kelestarian hutan. Sesuai dengan pendapat Prasetyo, 2006 dalam Undri dan Efrianto, 2015 : 186 menyebutkan pada beberapa kasus pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat dicermati bahwa kearifan masyarakat di dalam pengelolaan hutan pada kenyataannya telah membawa dampak yang positif bagi kelestarian hutan, karena mereka mempunyai tingkat ketergantungan dari hutan itu, sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian, yang berupa (1) ajakan untuk saling menjaga kelestarian hutan dan menjaga satwa serta tanaman langka, (2) ajakan untuk tetap bertanggung jawab dalam hidup ini, dan (3) Masyarakat agar menanam tanaman yang dapat menjaga dan mengatur debitnya air di areal tanah garapan yang berbatasan langsung dengan hutan, seperti tanaman karet serta memanfaatkan debit air tersebut

Kepedulian masyarakat adat terhadap hutan dituangkan dan diterapkan dalam kearifan lokal ini. Kekayaan alam begitu pentingnya harus dijaga demi kelestariannya. Masyarakat membuat kolam-kolam ikan untuk melindungi keberadaan ikan dan sebagai bentuk pemanfaatan air dari hutan adat ini bahkan menjadikan sebagai salah satu mata pencaharian. Dari segi bercocok tanam, juga dianjurkan untuk memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya, seperti menerapkan tumpang sari (*agroforestry* dan *agrofisery*). Tanaman karet merupakan tanaman pilihan yang ditanam di sekitar hutan khususnya, karena bertujuan untuk mengatur dan menjaga debitnya air dari hutan adat yang mengalir ke sungai-sungai di sepanjang pemukiman penduduk. Pada

kawasan yang berbukit, tanaman karet juga menjadi tanaman pilihan untuk menghindari bencana alam, seperti tanah longsor.

Masyarakat juga memperhatikan tempat atau topografi tanah dalam mendirikan rumah. Sesuai dengan ajakan yang diserukan oleh ninik mamak di kawasan hutan larangan, untuk mendirikan rumah tidak diperbolehkan di atas tanah yang memiliki kemiringan. Ajakan ini dimaksudkan untuk menghindari kerusakan atau bahaya tempat tinggal. Ninik mamak memiliki kewajiban untuk memberikan peringatan atau sanksi bagi masyarakat yang tidak mengindahkan ajakan ini.

Masyarakat didaerah tersebut secara keseluruhan telah memahami akan pentingnya kelestarian hutan larangan adat ini, ditandai dengan ketergantungan kehidupan masyarakat dengan hutan larangan, ketersediaan air bersih yang bergantung kepada hutan larangan dan terdapatnya tanaman kehutanan di sekitar pemukiman masyarakat sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan adat serta usaha untuk menjaga keseimbangan hutan larangan. Pemahaman akan perlindungan hutan juga telah mereka pahami, ditandai dengan ketaatan terhadap peraturan adat, beragamnya tanaman kehutanan yang ditanam oleh masyarakat dan pemanfaatan hasil hutan yang secara lestari. Sosialisasi untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal ini juga merupakan gambaran akan kepedulian terhadap kelestarian hutan larangan. Sosialisasi yang dilakukan seperti dilibatkannya anak-anak muda dalam prosesi adat dan pemberitahuan akan ajakan, larangan dan peraturan-peraturan adat kepada anak-anak muda dalam perkumpulan-perkumpulan adat.

Kerusakan hutan diakibatkan oleh berbagai penyebab, salah satunya adalah karena ulah tangan manusia baik di dalam masyarakat atau masyarakat di luar Simancuang. Menurut Paranginangin, 2007 dalam Undri dan Efrianto, 2015 : 207, masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat hutan larangan juga memiliki motivasi yang tinggi untuk melindungi hutan larangan, seperti melakukan pengawasan masyarakat tanpa komando selalu melakukan pengawasan ke dalam hutan, untuk memastikan keadaan hutan serta penerapan sanksi, diterapkan sanksi adat jika terjadi pelanggaran merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kelestarian hutan larangan adat.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Bentuk kearifan lokal pada masyarakat Simancuang dapat dibagi dua yakni (1) pada persawahan dan (2) hutan. Sebagian besar warga desa yang berdiri sejak tahun 1974 ini berprofesi sebagai petani padi dan masih mempertahankan cara menanam padi tradisional sehingga jumlah pupuk dan pembasmi hama berbahan kimia yang digunakan jauh lebih sedikit. Penanaman padi dilakukan dua kali dalam setahun. Waktu bertanam padi sengaja dilakukan secara serentak dengan tujuan untuk mengurangi serangan hama. Sebelum dibajak dan ditanami, sawah terlebih dahulu diberi pupuk berupa kotoran ternak. Kemudian bibit padi yang akan ditanam dicelupkan terlebih dahulu kedalam pupuk NPK. Setelah ditanam padi tidak perlu diberi pupuk lagi. Petani

di daerah tersebut membersihkan gulma tidak dengan menggunakan herbisida sebab memerlukan biaya yang cukup besar sehingga ia lebih memilih untuk membasmi gulma secara manual karena tidak memerlukan biaya. Disamping membasmi gulma secara manual, keong sawah juga digunakan oleh warga Simancuang untuk mengendalikan gulma di sawah mereka. Kemudian dalam bidang kehutanan, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.573/Menhut-II/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung sebagai areal kerja Hutan Desa/Nagari Simancuang Alam Pauh Duo seluas ± 650 (enam ratus limapuluh) hektar di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, dan ini merupakan dasar hukum berdirinya Hutan Nagari Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya mendapatkan izin pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522-43-2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung seluas ± 650 hektar kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Simancuang.

Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat pedesaan merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat setempat atau kebudayaan masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap alam dan lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat menggunakan cara-caratersendiri untuk mengelola alam dan lingkungan. Kebiasaan-kebiasaaan itu kemudian membentuk dengan apa yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal mengandung nilai, kepercayaan, dan sistem religi yang dianut masyarakat setempat. Kearifan lokal pada intinya kegiatan yang melindungi dan melestarikan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan melestarikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

Namun seiring berjalannya waktu keberadaan kearifan lokal semakin tersingkirkan dengan masuknya berbagai teknologi dan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat seperti penambahan penduduk yang semakin meningkat. Keadaan demikian membuat masyarakat meninggalkan kearifan lokal yang telah diturunkan secara turun-temurun. Pola pikir masyarakat mulai berubah seiring dengan mudarnya kearifan lokal yakni dari pola pikir holistik ke pola pikir mekanik. Masyarakat tidak lagi memikirkan keseimbangan alam dan lingkungan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan.

2. Saran

Pentingnya pelestarian kearifan lokal khususnya kearifan lokal pada bidang persawahan dan kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Simancung Nagari Alam Pauh Dua Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1996. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ahimsa Putra, HS. 1997. "Sungai dan Air Ciliwung Sebuah kajian Etnoekologi". Prisma 1 bulan Januari, 1997.
- _____. 2008. "Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Keraifan Lokal Tantangan Teoritis dan Metodologis". Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke 62 Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta, 2008.
- _____. 1985. "Etnosains dan Etnometodologi" Sebuah Perbandingan" dalam Masyarakat Indonesia Jilid XII / 2. Jakarta: LIPI.
- Alam Sumatera Edisi Juni 2010*. Jambi : Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2010.
- Alam Sumatera Edisi April 2012*. Jambi : Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2010.
- Alam Sumatera Edisi Juni 2014*. Jambi : Komunitas Konservasi Indonesia Warsi.
- Indrizal, E. dan Hazwan. 1993. *Desa-Desa Perbatasan TNKS: Kajian sosial ekonomi masyarakat pedesaan hutan*. Padang : PSLH Unand, 1993.
- Indrizal, Edi. 2005. Budaya dan Lingkungan Alam Surambi Sungai Pagu. Makalah disampaikan pada Seminar Sejarah dan Budaya Alam Surambi Sungai Pagu yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang di Hotel Bumi Minang-Padang, tanggal 10 sampai 11 Agustus 2005.
- Keraf, A.S. 2005. *Etika Lingkungan*. Jakarta : Kompas.
- Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2010. *Bahan Laporan*. Jambi : Komunitas Konservasi Indonesia Warsi.
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Marfai, Muh Aris. 2013. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mitchell, B., B. Setiawan., dan D.H. Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : GMUP.
- Nababan. 1995. *Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan. (Studi Kasus yang Dilakukan di empat Propinsi Kalimantan Timur, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur)*. Jakarta : Jurnal Analisis CSIS.
- Prijono, S.N. 2000a Laporan Pendukung No 1: Sejarah dan Latar Belakang Proyek, 2000a.
- Prijono, S.N. 2000b. Memanfaatkan Satwa dan Puspa Secara Berkelanjutan. Warta Kehati. Oktober-November 14-15, 2000b.
- Suhartini. 20009. Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. *Makalah. Yogyakarta : Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada*.
- Santoso, Imam. 2006. Eksistensi Kearifan Lokal Pada Petani Tepian Hutan Dalam Memelihara Kelestarian Ekosistem Sumber Daya Hutan. dalam *Jurnal Wawasan*, Februari 2006, Volume 11, Nomor 3.

- Soemarwoto. 1999. *Analisis Mengenal Dampak Lingkungan*. GMUP. Yogyakarta.
- Swasono, Edi Sri dan Masri Singarimbun. 1985. *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia : 1905-1985*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Tjahjono, P.E., P. Suminar, A. Aminuddin, dan K. Hakim, 2000. *Pola Pelestarian Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Propinsi Bengkulu* dalam Prosiding Hasil Penelitian SRG TNKS. Jakarta : Kehati.
- Undri dan Efrianto, 2015. *Kearifan Lokal Masyarakat Simancuang Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat*. Laporan Penelitian. Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Utomo, Muhajir dan Rofiq Ahmad (ed). 1997. *90 Tahun kolonisasi 45 tahun transmigrasi*. Jakarta : Puspa Swara.
- Yudohusodo, Siswono. 1998. *Transmigrasi : Kebutuhan Negera Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran Yang Timpang*. Jakarta : PT, Jurnalindo Aksara Grafika.
- Wahano, F. 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta : Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.